

Dua Belas Kelompok Adat Mendapatkan Pengakuan Resmi di Kabupaten Lombok Utara, Indonesia

Pengakuan ini mengikuti penerimaan peta partisipatif baru oleh pemerintah daerah, yang mendokumentasikan wilayah Adat di lima kecamatan di kabupaten tersebut. Keputusan ini mengakui kendali Adat atas 51.000 hektar, menetapkan preseden kuat untuk kebijakan terkait Masyarakat Adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dibatasi oleh Laut Jawa dan terletak di bagian barat laut Pulau Lombok, Lombok Utara dikenal dengan air terjunnya yang menakjubkan dan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Seperti sebagian besar kepulauan Indonesia yang luas, hutan, sungai, dan hutan hujan di sini telah dihuni dan dilindungi selama bergenerasi oleh Masyarakat Adat, yang keberadaannya, meskipun sudah dikenal luas, masih menunggu pengakuan resmi dari pemerintah nasional dan provinsi.

Pada 17 Desember 2025, anggota dari 12 kelompok Masyarakat Adat di lima kecamatan di kabupaten tersebut merayakan tonggak sejarah penting. Najmul Akhyar, Bupati Lombok Utara, menandatangani [sebuah keputusan](#) yang secara resmi mengakui wilayah mereka, menegaskan bahwa negara akan melindungi hak mereka untuk hidup sesuai dengan hukum Adat dan sistem tata kelola yang telah lama mereka pegang.



Bagan 1. Rumenep, perwakilan perempuan Adat dari komunitas Salut, memegang dokumen keputusan. Foto oleh Kris Ayu.

Dengan mengadopsi peta baru yang secara jelas menggambarkan kehadiran wilayah Adat, keputusan tersebut mengakui **51.158 hektar** wilayah Adat, mendokumentasikannya dalam catatan pemerintah, dan menciptakan landasan spasial untuk perlindungan negara di masa depan.

Pembuatan peta dan advokasi dipimpin oleh **AMAN Paer Daya**, pengurus daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ([AMAN](#)) di Lombok Utara, yang menggunakan metode pemetaan partisipatif bekerja sama dengan anggota komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil.

Proyek ini didukung oleh Rights and Resources Initiative (RRI) melalui [Strategic Response Mechanism](#), alat pendanaan fleksibel untuk membantu organisasi yang dipimpin oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal serta sekutunya merespons dengan cepat peluang terbatas waktu untuk memajukan advokasi hak kolektif

mereka. Bagi pembuat kebijakan di Lombok Utara dan wilayah sekitarnya, keputusan ini menetapkan preseden hukum untuk pengambilan keputusan saat ini dan masa depan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat. Bagi Masyarakat Adat, peraturan ini memberikan kepastian hukum, legitimasi, dan jalur baru untuk menegakkan hak atas tanah dan sumber daya mereka serta mengelola wilayah mereka tanpa campur tangan pihak luar.

Najmul Akhyar, Bupati Lombok Utara, mengatakan: *"Peraturan tentang Pengakuan Masyarakat Adat ini sangat penting karena menjadi landasan bagi kami dalam merumuskan kebijakan. Hingga kini, meskipun Masyarakat Adat ada, jika isu-isu mereka tidak diintegrasikan ke dalam kebijakan formal, menjadi sulit bagi kami untuk mengambil keputusan. Dengan peraturan ini, insya Allah, menjadi acuan formal bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan lembaga pemerintah daerah terkait dalam merumuskan kebijakan pemerintah terkait Masyarakat Adat."*

Nikrana, pemimpin adat Masyarakat Karang Bajo dari Masyarakat Adat Bayan, salah satu kelompok yang menerima pengakuan, mengatakan: *"Kami masih menghadapi banyak tantangan dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan Masyarakat Adat, baik internal maupun eksternal. Dengan diterbitkannya peraturan pengakuan oleh pemerintah daerah melalui Bupati Lombok Utara, kami akan dapat melanjutkan perjuangan dan bekerja untuk memastikan hak-hak kami sebagai Masyarakat Adat di Lombok Utara."*



Bagan 2. Bupati Lombok Utara menyerahkan Keputusan kepada Nikrana, pemimpin salah satu Masyarakat Adat yang menerima pengakuan. Foto oleh Kris Ayu.



Selain memetakan secara akurat kehadiran wilayah Masyarakat Adat, proyek ini juga memberikan pengalaman belajar yang berharga bagi AMAN Paer Daya, organisasi lokal yang memimpin pemetaan. Organisasi ini mengembangkan jaringan yang kokoh dengan organisasi masyarakat sipil lokal dan nasional selama advokasi, serta memperoleh pengalaman praktis dalam pelaporan keuangan dan perencanaan program, serta melakukan pemetaan partisipatif bersama anggota masyarakat—keterampilan yang memperkuat kemampuannya untuk memperluas dukungan bagi gerakan hak-hak Masyarakat Adat di Lombok Utara.

Daftar Komunitas dan Wilayah yang Diakui

Nama Komunitas	Luas Wilayah dalam Hektar*
1 Baru Satan	1,201
2 Bayan	22,191
3 Bebekeq	5,140
4 Jeliman Ireng	1,089
5 Kuripan	650
6 Leong	2,288
7 Meleko	4,858
8 Orong Empak Panas	718
9 Pansor	361
10 Pengorongan Amor-Amor	6,263
11 Salut	3,505
12 Sokong	2,894
Total hektar yang diakui	51,158

*Total dibulatkan ke jumlah hektar terdekat.



Bagan 3. Nikrana, pemimpin masyarakat Karang Bajo dari Bayan, dengan bangga memegang keputusan pada upacara yang diselenggarakan oleh kabupaten. Foto oleh Kris Ayu.